



# RENCANA KINERJA TAHUNAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2024, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Target Kinerja Tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi bersama untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Dalam rencana kinerja ini juga diuraikan kebijakan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, prioritas program tahun 2024 dan agenda kegiatan beserta anggaran tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Bengkulu , 8 Januari 2024



Muhammad Abdu

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
A. Latar Belakang .....	4
B. Gambaran Umum .....	4
C. Dasar Hukum .....	6
D. Tujuan.....	7
<b>BAB II    RENCANA KINERJA .....</b>	<b>9</b>
A. Tujuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.....	9
B. Sasaran Kegiatan.....	9
<b>BAB III    ANGGARAN .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>22</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kinerja merupakan salah satu komponen/siklus dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan berupa input, output, dan outcome dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 sepenuhnya mengacu dan mendukung Renstra Kementerian Agama Pusat, yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI dengan komponen visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Kinerja (Renja) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja output yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan.

Penentuan target yang harus dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya.

#### **1.2 Gambaran Umum**

Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Susunan Organisasi terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Bidang Pendidikan Madrasah
- c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

- d. Bidang Penyelenggaran Haji dan Umrah
- e. Bidang Urusan Agama Islam
- f. Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
- g. Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu
- h. Pembimbing Masyarakat Kristen
- i. Pembimbing Masyarakat Katolik
- j. Pembimbing Masyarakat Buddha
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan tugas Bagian Tata Usaha melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Bidang Pendidikan Madrasah bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Bidang Urusan Agama Islam bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Pembimbing Masyarakat Hindu bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Pembimbing Masyarakat Kristen bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Pembimbing Masyarakat Katolik bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Pembimbing Masyarakat Buddha bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

### **1.3 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

#### **1.4 Tujuan**

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diwujudkan dan dipantau pencapaiannya.

Rencana Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 disusun dengan tujuan terwujudnya pedoman kerja yang mampu membuahkan kinerja unit yang efektif, efisien, dan ekonomis dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketaatan aparatur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatnya mutu kinerja dan integritas aparatur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA**

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2020 – 2024 adalah “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 6 (enam) yaitu :

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

#### **2.1. Tujuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu**

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

#### **2.2. Sasaran Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang

dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menetapkan 48 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada tahun 2024. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	IKSK
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyuluhan agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai kinerja penyuluh agama</li> <li>2. Persentase penyuluh agama yang dibina</li> <li>3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi</li> <li>4. Jumlah kelompok binaan penyuluh yang diberdayakan</li> </ol>
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dalam hak beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jumlah kasus dalam pelanggaran hak beragama yang diselesaikan</li> <li>2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina dalam perlindungan hak beragama</li> <li>3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina dalam perlindungan hak beragama</li> </ol>
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina</li> <li>2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama</li> <li>2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat

7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina
8	Meningkatnya kegiatan	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan

NO	SASARAN KEGIATAN	IKSK
	penyiaran agama di ruang publik	moderat di media massa dan ruang publik
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama</li> <li>2. Persentase siswa di sekolah umum dan sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama.</li> <li>3. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama.</li> <li>4. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum dan sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama.</li> <li>5. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama.</li> <li>6. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama.</li> <li>7. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama.</li> </ol>
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Qur'an
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)
13	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran
14	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Contoh Pesparawi MTQ,

NO	SASARAN KEGIATAN	IKSK
	merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	STQ, Ustawa dll)
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan.</li> <li>2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan.</li> <li>3. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan.</li> <li>4. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat.</li> </ol>
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pembangunan gedung KUA</li> <li>2. Jumlah rehab gedung KUA</li> <li>3. Jumlah pengadaan lahan dan sertifikat tanah KUA</li> <li>4. Jumlah pengadaan sarana prasarana KUA</li> <li>5. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah</li> <li>6. Jumlah Buku dan Kartu Nikah yang disediakan</li> </ol>
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hittasukha ya
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan</li> <li>2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan</li> </ol>
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar</li> <li>2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu</li> </ol>

NO	SASARAN KEGIATAN	IKSK
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji</li> <li>2. Persentase petugas haji yang professional</li> <li>3. Persentase Pembimbing Haji yang bersertifikat</li> </ol>
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan ( <i>Continuity service</i> )
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi</li> <li>2. Persentase lembaga zakat yang dibina</li> <li>3. Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah</li> </ol>
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase lembaga wakaf yang dibina</li> <li>2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan</li> <li>3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat</li> </ol>
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum</li> <li>2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum.</li> </ol>
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru / ustadz di madrasah/pendidikan keagamaan/sekolah umum yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan</li> <li>2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/pendidikan keagamaan</li> </ol>
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran.</li> </ol>

NO	SASARAN KEGIATAN	IKSK
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.</li> </ol>
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana.</li> <li>2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana.</li> <li>3. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana.</li> <li>4. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana.</li> </ol>
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa MI penerima BOS.</li> <li>2. Jumlah siswa MTs penerima BOS</li> <li>3. Jumlah siswa MA penerima BOS</li> <li>4. Persentase siswa MI penerima PIP</li> <li>5. Persentase siswa MTs penerima PIP</li> <li>6. Persentase siswa MA penerima PIP</li> <li>7. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional</li> </ol>

NO	SASARAN KEGIATAN	IKSK
30	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP
31	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru/ustadz pada Madrasah/Pendidikan Keagamaan yang lulus sertifikasi</li> <li>2. Persentase tenaga kependidikan madrasah/pendidikan keagamaan yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>3. Persentase kepala madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>4. Persentase guru madrasah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMO pola PKB dan AKG</li> <li>5. Persentase guru pendidikan agama Islam yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> </ol>
32	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG</li> <li>3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1</li> </ol>

NO	SASARAN KEGIATAN	IKSK
33	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu</li> <li>2. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/ sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</li> </ol>
34	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran.</li> <li>2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran.</li> <li>3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman.</li> <li>4. Persentase madrasah yang ramah anak.</li> <li>5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.</li> </ol>
35	Meningkatnya kepeloporan dan kesuka relawan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan.</li> <li>2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan.</li> <li>3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina.</li> <li>4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina</li> </ol>
36	Menguatnya Pendidikan Agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama</li> <li>2. Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama</li> </ol>

NO	SASARAN KEGIATAN	IKSK
37	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja.</li> <li>2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti.</li> <li>3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan.</li> <li>4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71).</li> <li>5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya.</li> <li>6. Persentase data ASN yang diupdate.</li> </ol>
38	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.</li> <li>2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK).</li> <li>3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal.</li> <li>4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.</li> </ol>
39	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya.</li> <li>2. Persentase tanah yang bersertifikat.</li> <li>3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN</li> </ol>
40	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis.</li> <li>2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi.</li> <li>3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</li> </ol>
41	Meningkatnya kualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan kerja yang telah</li> </ol>

NO	SASARAN KEGIATAN	IKSK
	penerapan Reformasi Birokrasi	dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi. 2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas. 3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja
42	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data. 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra. 3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
43	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti
44	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar
45	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu. 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik. 3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen. 4. Persentase menurunnya lelang gagal. 5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
46	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan
47	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter
48	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan

NO	SASARAN KEGIATAN	IKSK
		yang valid, dan reliable

### BAB III

#### ANGGARAN

Pagu dalam DIPA semua program pada Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2024 berdasarkan dokumen DIPA 2024 sebesar Rp.103.643.941.000,- (Seratus Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

#### A. Rincian Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	JENIS BELANJA	JUMLAH (Rp)	PERSENTASE
1	Belanja Pegawai	35.770.925.000	34,51%
2	Belanja Barang	21.431.370.000	20,68%
3	Belanja Modal	46.441.646.000	44,81%
	<b>JUMLAH</b>	<b>103.643.941.000</b>	<b>100,00%</b>

#### B. Rincian Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

NO.	JENIS SUMBER DANA	JUMLAH(Rp)
1	Rupiah Murni	54.695.148.000
2	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	43.921.021.000
3	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4.812.160.000
4	Pinjaman Luar Negeri (PHLN)	215.612.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>103.643.941.000</b>

#### C. Rincian Anggaran Berdasarkan Program (4 Program)

Anggaran per Program di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	Program Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Kehidupan Beragama	704.043.000
2	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	45.366.635.000
3	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	46.755.972.000
4	Program Dukungan Manajemen	10.817.291.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>103.643.941.000</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja merupakan dokumen yang digunakan dalam rangkamenjalankan visi, misi, sasaran, program dan kegiatan organisasi dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang akan dijalankan dalam 1 tahun anggaran dan dokumen rencana kinerja menjadi pedoman bagi segenap unit kerja termasuk pegawai agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama. Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Kanwil Kementerian Agama tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang berorientasi pada visi yang telah ditetapkan yang tertulis pada Rencana Strategi bersama menjadikan Rencana Strategis 2020- 2024. Untuk itu diperlukan tekad dan semangat bersama menjadikan pengawasan sebagai media korektif yang inovatif guna membangun kinerja organanisasi.

Akhirnya dengan tersusun Rencana Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2024, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan program-program pembangunan di bidang agama dan pendidikan di wilayah Provinsi Bengkulu secara efektif dan efisien sehingga dapat membuahkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.